

HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN

Rifyal Tahmil

Email: mytrend_s@yahoo.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayakan mantan narapidana tindak pidana korupsi serta hak konstitusional mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pekerjaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peeraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian dimaksud menunjukkan bahwa pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Hukum Kepegawaian dan hukum pemilihan umum merupakan norma yang sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (konstitusional). Hal tersebut berdasarkan pembatasan hak yang ditentukan dalam UUD NRI TAHUN 1945.

Kata Kunci: *Anggota Legislatif; Aparatur Sipil Negara; Hak Konstitusional; Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala tata laksana dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara haruslah berdasarkan atas hukum. Sebagai

negara hukum, maka dapat diartikan hukum menjadi instrumen pemenuh serta penjamin atas segala hak-hak dan kewajiban penyelenggara negara (pemerintah dalam arti luas) serta juga sebagai instrumen pemenuh dan penjamin atas hak-hak dan kewajiban masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan bernegara, tuntutan untuk menuangkan hak asasi manusia kedalam UUD NRI Tahun 1945 atau Konstitusi Negara Indonesia kian menyeruak. Tuntutan

dimaksud berupa upaya untuk menyempurnakan pengakomodiran konstitusi terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dideteksi dengan menjabarkan pengakomodiran hak asasi manusia ke dalam konstitusi baik sebelum amandemen dan sesudah amandemen.

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹ Selain definisi diatas, **Moeljanto** berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Dari sekian banyak tindak pidana, tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime*.

Narapidana tindak pidana korupsi yang telah selesai menjalani hukuman atau yang telah bebas, tidak memiliki sebutan secara khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebutan “mantan narapidana tindak pidana korupsi” bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah menjalani hukuman atau yang telah bebas tersebut.

Mendapatkan kehidupan yang layak bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah. Stigma di tengah masyarakat yang melekat menjadikan mantan narapidana tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak mendapatkan ruang yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Padahal hal yang membedakan antara mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan masyarakat biasa hanya terletak pada perbuatan yang pernah dilakukan.

Dalam 28D Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kemudian dalam Pasal 28D Ayat (3) ditegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28D Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah amanah yang harus dan mau tidak mau dilaksanakan oleh negara. Pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah melalui program-programnya untuk rakyat, rakyat mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya, keluarganya dan diharapkan dapat menikmati penghidupan yang lebih baik dan layak untuk hari depannya. Adanya pekerjaan status sosial ekonomi menjadi lebih terangkat, mengurangi berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Mendapatkan

¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 204.

² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 54.

pekerjaan merupakan salah satu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Realisasi dari amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (2) dan Ayat (3) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Realita menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang juga termasuk mantan narapidana tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Tentunya keterbatasan tersebut berakibat tidak dapat hidup dengan kehidupan yang layak. Bahkan hampir setiap ada pengumuman lowongan pekerjaan, bursa-bursa kerja tersebut dipenuhi oleh warga negara untuk berebut mendaftarkan diri, melamar pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh dunia usaha tersebut. Demikian pula pengumuman-pengumuman dari Kementerian/ Lembaga dan juga Pemerintah Daerah untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tentunya mendapat respon yang begitu besar bagi setiap pencari kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isu hukum (*Legal Issue*) yang telah peneliti kemukakan tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah “Hak Konstitusional

Mantan narapidana tindak pidana korupsi Untuk Mendapatkan Pekerjaan”.

METODE

Tipe Penelitian

Dalam berbagai literatur yang membahas tentang metodologi penelitian hukum, terdapat dua jenis tipe penelitian, yaitu tipe penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada metode penelitian yang bertipe penelitian hukum normatif dengan dukungan bahan-bahan hukum terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, dikenal beberapa jenis bahan hukum. Pengklasifikasian bahan hukum tersebut sebagaimana peneliti maksud dan gunakan dalam penelitian ini ialah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer yang merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, makalah-makalah hukum, artikel dalam berbagai majalah ilmiah dan jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia indeks kumulatif dan sebagainya.

Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh *ratio decidendi* mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Konstitusi Atas Pekerjaan Bagi Setiap Orang

Sebelumnya harus difahami bahwa tindakan dan perilaku pemerintah yang menyimpangi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut juga sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, maka tindakan dan perilaku pemerintah yang menyimpang tersebut dikatakan tidak konstitusional. Hal demikian juga dapat diartikan bahwa segala tindakan dan perilaku pemerintah yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi Negara Republik Indonesia dikatakan inkonstitusional. Beda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.³

Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kemudian dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pasal yang peneliti sebutkan diatas, tentunya perlu dilakukan penafsiran.

Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang sebagaimana peneliti telah sebutkan sebelumnya tersebut menegaskan

³ Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan. Pasal diatas diawali dengan frasa “*setiap orang*”. Makna “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang melekat didalamnya hak dan kewajiban. Menurut hemat peneliti, redaksi setiap orang tersebut tidak mengkualifikasikan subjek hukum baik warga Negara, bukan warga Negara, baik yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, pun juga dengan mantan narapidana tindak pidana korupsi atau subjek hukum yang telah menjalankan masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan peneliti sebelumnya menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam aspek peruntukan, redaksi dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sedikit berbeda dengan redaksi Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bila dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 diawali dengan frasa “*setiap orang*”, lain halnya dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang diawali dengan frasa “*setiap warga negara*”. Makna warga Negara telah diatur dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara”.

B. Hak Konstitusional Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara.

I. Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadikan adanya pembagian jenis pegawai terhadap aparatur sipil negara. Pembagian jenis pegawai yang peneliti maksud ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentunya pembagian jenis pegawai tersebut merupakan suatu terobosan pemerintah dalam mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal bagi setiap warga negara yang membutuhkan pelayanan dan juga merupakan suatu perubahan besar yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut.

Pembagian jenis Aparatur Sipil Negara tersebut ditemukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk

pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

II. Syarat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan. Penjabaran lebih lanjut terkait dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas ditemukan dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 23 Ayat (1) sebagaimana dimaksud di atas, ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat melamar;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Uraian terkait dengan syarat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana peneliti telah kemukakan diatas memberikan gambaran bahwa kedudukan pegawai negeri sebagai salah satu alat yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan negara. Dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil memang sudah merupakan suatu keharusan untuk melahirkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

III. Syarat Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peneliti telah mengemukakan sebelumnya bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Syarat untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 1 (satu) Tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun atau lebih
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

C. Hak Konstitusional Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif

I. Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen terdiri dari anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 19 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen ditegaskan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) merupakan undang-undang yang mengatur secara eksplisit terkait hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif di Indonesia. Lahirnya UU MD3 untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menempati sebagai lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, dan MK). Masa jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 5 (lima) Tahun dan berakhir pada saat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji yang keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diresmikan dengan keputusan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbagi atas daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

II. Syarat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif

Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Pada tanggal 13 September Tahun 2018, Mahkamah Agung memutus suatu perkara yang dimohonkan oleh Jumanto, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur yang pihak termohonnya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Putusan dengan Nomor 46 P/HUM/2018 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Jumanto tersebut; serta menyatakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka setiap mantan narapidana tindak pidana korupsi dapat ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

D. Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangan kehidupan bernegara, terdapat Dua belas (12) prinsip pokok Negara hukum yang berlaku di zaman modern ini. Ke - Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti

yang sebenarnya. Pilar yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law);
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);
3. Asas Legalitas (Due Process of Law);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat); dan
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Sudarto Gautama berpendapat bahwa: “..., maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Pokok Negara Hukum”, Blog (<https://anggara.org/2008/01/12/prinsip-prinsip-negara-hukum/>), Diakses Di Palu Pada Tanggal 11 November 2019, Pukul 15 : 22 WITA

Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*".⁵

Adapun unsur-unsur negara hukum Indonesia, yaitu:⁶

1. Bersumber pada Pancasila
2. Sistem Konstitusi
3. Kedaulatan rakyat.
4. Persamaan dalam Hukum
5. Kekuasaan kehakiman beda dari kekuasaan lain
6. Pembentukan Undang-Undang.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam kesempurnaannya, manusia memiliki akal, harkat dan martabat yang terdapat dalam diri setiap manusia. Hal tersebutlah yang menjadikan perbedaan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Akal, harkat dan martabat yang dimiliki manusia haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi. Dengan demikian, hak-hak yang terdapat dalam diri manusia juga haruslah dilindungi. Hak yang terdapat dalam diri manusia disebut dengan Hak Asasi Manusia.

ASN dan Anggota Legislatif selaku penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditentukan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Adanya syarat untuk menjadi ASN, tentunya tidak lepas dari urgensi fungsi dari ASN tersebut. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 14 Tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain 3 (tiga) fungsi Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan diatas, lembaga legislatif hadir sebagai salah satu penyelenggara negara juga memiliki 3 (tiga) fungsi. 3 (tiga) fungsi sebagaimana peneliti maksud adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan.

Berdasarkan fungsi ASN dan fungsi Lembaga Legislatif, dapat dilihat betapa pentingnya ASN dan Anggota Legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Selain unrgensi tersebut,

⁵ Sudarto Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, Hlm. 8.

⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, Hlm. 119-126.

ASN dan Anggota Legislatif juga diharapkan dapat menjadi penyelenggara negara yang berkualitas, cakap dan mampu mewujudkan cita-cita negara. Atas dasar urgensi ASN dan Anggota Legislatif tersebut sehingga pengisian formasi atau jabatannya haruslah selektif berdasarkan keahlian dibidangnya. Olehnya ditentukanlah syarat untuk menjadi ASN dan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif yang salah satu syaratnya adalah membatasi bagi mantan narapidana tertentu yang juga terasuk didalamnya adalah mantan narapidana korupsi. Hal tersebut tidak lain merupakan langkah atau upaya pencegahan negara dalam mengantisipasi kemungkinan kerugian negara yang terjadi dikemudian hari.

Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Peneliti kemukakan sebagai bab khusus dikarenakan dimulai dari Pasal 28A dan diakhiri dengan Pasal 28J seluruh muatan pasal-pasal dalam tersebut hanya mengakomodir hak asasi manusia. Dalam ketentuan hak asasi manusia tersebut, terdapat suatu hal yang menarik yang apabila dibaca secara sederhana, mempunyai arti yang bertolak belakang. Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa “Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan Hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Makna dari Pasal tersebut bila dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia, adalah termasuk (*Non Deregoble Rights*). Sedangkan dalam Pasal 28J ditegaskan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (*Right Limitation*). Dalam Pasal 28i memberikan klasifikasi hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi atau keadaan apapun, sementara dalam Pasal 28J menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebiasaannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Telah peneliti kemukakan sebelumnya bahwa Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kemudian dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Namun dalam

konteks tertentu, hak tersebut dapat dibatasi. Dengan mempertimbangkan tugas yang tidak mudah yang di embankan kepada ASN dan Anggota Legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai penggerak untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara haruslah diemban oleh warga negara yang memiliki kemampuan serta terhindar dari praktek-praktek korupsi kolusi dan nepotisme. Hal tersebut tidak lain didasari alasan guna menghindarkan kerugian negara dikemudian hari.

Ditarik dari perspektif original intent pembentuk UUD NRI Tahun 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD NRI TAHUN 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya

terkait dengan pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satupun Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Peneliti sangat memahami apabila banyak pihak yang beranggapan bahwa konstruksi HAM di Indonesia masih menunjukan sifat konservatif, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia lainnya. Lebih lanjut, apabila kita menggunakan salah satu dari beberapa pilihan penafsiran hukum tentunya semakin membuahkan hasil penafsiran yang beraneka ragam.

Berdasarkan uraian diatas, dimulai dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan segala kelebihan yang diberikan dibanding makhluk ciptaan lainnya, selanjutnya perlakuan negara terhadap setiap warga negaranya haruslah sama yang tidak lain adalah bentuk pengaplikasian perlindungan Hak Asasi Manusia oleh negara, selanjutnya jaminan dalam Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang menentukan bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dimana untuk hidup dan melangsungkan kehidupan tentunya membutuhkan sumber pendapatan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup setiap orang. Tidak luput juga sekilas tentang LAPAS baik dari sejarah singkat sampai dengan tujuan LAPAS, serta unrgensi penyelenggara

negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak lain ialah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Kesemua hal di atas kemudian dikaitkan dengan syarat untuk menjadi ASN dan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif yang membatasi mantan narapidana tertentu yang juga termasuk didalamnya mantan narapidana tindak pidana korupsi yang dalam kesimpulan peneliti bahwa pembatasan tersebut sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (Konstitusional).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Hukum Kepegawaian dan Pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Hukum Pemilihan

Umum merupakan norma yang sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (konstitusional).

Rekomendasi

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan agar kiranya Pemerintah dalam hal ini adalah Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif kedepannya harus tetap konsisten dalam menjaga syarat-syarat yang membatasi bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam hal mendapatkan pekerjaan (Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Legislatif). Hal tersebut mengingat pentingnya peranan pemerintah selaku penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika.

Thalib, Dahlan. Jazim Hamidi. Ni'matul Huda. 2012. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Gautama, Sudarto. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung. Alumni.

Azhari. 2012. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta. UI Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Lain-Lain

Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Prinsip Pokok Negara Hukum*. Melalui <https://anggara.org/2008/01/12/prinsip-prinsip-negara-hukum/>. [11/11/2019].